



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG**  
**NOMOR 49 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG**  
**NOMOR 31 TAHUN 2017 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KARAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARAWANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keserasian, keselarasan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Karawang, perlu dilaksanakan penyesuaian kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Karawang oleh Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN KABUPATEN KARAWANG.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran Angka 2, Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup nomor 10 ditambah poin 2) sehingga keseluruhan Lampiran Angka 2 menjadi berbunyi sebagai berikut :

## 2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

### A. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

No	Sub Urusan	Sub-Sub Urusan
1	2	3
1	Perencanaan Lingkungan Hidup	RPPLH kabupaten.
2	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk KRP kabupaten.
3	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten.
4	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati kabupaten.
5	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten.
6	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.
7	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten.

8	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten.
9	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten
10	Pengaduan Lingkungan Hidup	<p>1) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap :</p> <p>a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten.</p> <p>b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten.</p> <p>2) Penerapan Sanksi Administratif yang berupa:</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. paksaan pemerintah;</p> <p>c. rekomendasi pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan</p> <p>d. rekomendasi pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>
11	Persampahan	<p>a. Pengelolaan sampah.</p> <p>b. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>

**B. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

<b>No</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Sub-Sub Urusan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan dalam Daerah kabupaten.
2	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten.

**C. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan**

<b>No</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Sub-Sub Urusan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Pelaksanaan pengelolaan TAHURA kabupaten.

2. Ketentuan Lampiran Angka 15, ditambah nomor 4 sehingga keseluruhan Lampiran Angka 15 menjadi berbunyi sebagai berikut :

**15. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika**

<b>No</b>	<b>Sub Urusan</b>	<b>Sub-Sub Urusan</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten, terdiri dari: 1) Penyediaan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten; 2) Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten; 3) Pelayanan hubungan komunikasi pemerintah dan publik kabupaten; dan

		4) Pemberian dukungan pengelolaan komisi informasi kabupaten dalam hal kabupaten membentuk Komisi Informasi
2	Aplikasi Informatika	<p>a. Pendaftaran nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten.</p> <p>b. Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten;</p> <p>c. Pemberian fasilitasi kepada Pemerintah Desa yang akan menggunakan nama domain desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; dan</p> <p>d. Penyediaan dan pengembangan sistem elektronik terintegrasi dan berbagi pakai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.</p>
3	Statistik sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten
4	Persandian Untuk pengamanan Informasi	a. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten.

		b. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota.
--	--	--

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **31 Desember 2019**

BUPATI  
KABUPATEN  
KARAWANG,  
**CELICA NURRACHADIANA**



Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,  
**ACEP JAMHURI**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019  
NOMOR : **49**